



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah/ pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Bajoe, 5 September 1987, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di xxxx, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 15 Juni 1989, agama Islam, pendidikan Diploma III (D.III Kebidanan), pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di xxxx, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2022, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.TR tanggal 17 Januari 2022, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, Pemohon II adalah isteri satu-satunya dari Pemohon I, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Kelurahan Macege, Kecamatan Tanette Riattang

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kabupaten Watampone, Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 16 September 2011;

2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat pernikahan adalah seorang Imam Kampung yang bernama Xxxx, karena pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan, ayah kandung Pemohon II berada di Jakarta, yang dalam pelaksanaannya disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Xxxx dan Xxxx dengan maskawin berupa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan cincin emas seberat 2 gram dan dibayar tunai;

3. Bahwa pada waktu dilaksanakan akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis serta tidak ada halangan menurut hukum untuk terjadinya hubungan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

4. Bahwa sejak akad nikah tersebut sampai sekarang ini antara Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai;

5. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :

5.1. xxxx, lahir di Watampone, 12 Juni 2012;

5.2. xxxx, lahir di Tanjung Batu, 15 Agustus 2021;

6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, dan anak Pemohon I dan Pemohon II, belum memiliki akta kelahiran, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diistbatkan/ disahkan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Derawan dan dapat mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II

7. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, sahny a pernikahan pemohon I (**Pemohon I**) dengan pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Kelurahan Macege, Kecamatan Tanette Riattang Barat, Kabupaten Watampone, Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 16 September 2011;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 18 Januari 2022 di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Redeb selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan itsbat nikahnya menurut hukum Islam, serta untuk apa permohonannya tersebut digunakan agar tidak disalahgunakan pemanfaatannya atau peruntukannya, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : xxxx, tanggal 04 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : xxxx, tanggal 04 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen. (Bukti P.2);

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : xxxx, tanggal 03 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen. (Bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Menikah dengan Nomor : xxxx, tanggal 13 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen. (Bukti P.4);

B. Saksi:

1. **Saksi Para Pemohon I** , tempat dan tanggal lahir : Sinjai, 10 Oktober 2000, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Pualau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keponakan dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam di Kelurahan Macege, Kecamatan Tanette Riattang Barat, Kabupaten Watampone, Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 16 September 2011;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun saksi mendapat berita atas perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon dari keluarga besar saksi dan Pemohon I. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berkenaan dengan prosesi pernikahan dari Pemohon I dan Pemohon II, baik itu wali, saksi, ijab kabul, dan maharnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan administrasi kependudukan lainnya;

2. Saksi Para Pemohon II, tempat dan tanggal lahir : Sanrangeng, 06 Mei 1985, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan/ Perikanan, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam di Kelurahan Macege, Kecamatan Tanette Riattang Barat, Kabupaten Watampone, Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 16 September 2011;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang mana pernikahan itu dilangsungkan dengan wali seorang Imam Kampung yang bernama Xxxx, karena pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan, ayah kandung Pemohon II berada di Jakarta, yang dalam pelaksanaannya disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Xxxx (saksi sendiri) dan Xxxx dengan maskawin berupa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan cincin emas seberat 2 gram dan dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak dapat menghadirkan saksi-saksi lagi;

Bahwa untuk menambah alat bukti, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoireed*) sebagai berikut : *"Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa semua yang tertulis dalam surat permohonan pengesahan nikah saya tersebut dan semua yang saya terangkan di depan sidang adalah benar dan tidak lain kecuali yang sebenarnya"*;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada permohonannya agar ditetapkan sahnya perkawinan Para Pemohon, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya diperlukan untuk pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Redeb, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (*urgensi*) bagi Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Redeb, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/VI/2006, tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di Kelurahan Macege, Kecamatan Tanette Riattang Barat, Kabupaten Watampone, Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 16 September 2011;
2. Bahwa yang menjadi wali adalah seorang Imam Kampung yang bernama Xxxx, karena pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan, ayah kandung Pemohon II berada di Jakarta, yang dalam pelaksanaannya disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Xxxx dan Xxxx dengan maskawin berupa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan cincin emas seberat 2 gram dan dibayar tunai;
3. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda yang menjadi penghalang pernikahan, dan selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh bukti pernikahannya secara sah menurut hukum, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut diisbatkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb, untuk mendapatkan buku nikah dan hal-hal lain yang diperlukan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat *voluntair* dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.1, P.2, P.3, dan P.4 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis di atas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur dan belum tercatat sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa P.4 menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171-176 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1, 2, 3 dan 4 di atas adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg,

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi I dan saksi II tersebut baru merupakan bukti awal adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, yang mana saksi I dan II meskipun tidak menghadiri akad pernikahan tersebut, namun saksi I dan saksi II tahu dari cerita Pemohon, menyaksikan sendiri bagaimana Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam satu rumah sebagaimana layaknya suami istri, sehingga keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II baru bernilai bukti permulaan, maka karena jabatannya (*ex officio*) Majelis Hakim mempunyai alasan untuk memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoireed*);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoireed*) di muka sidang sebagai berikut : *"Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa semua yang tertulis dalam surat permohonan pengesahan nikah saya tersebut dan semua yang saya terangkan di depan sidang adalah benar dan tidak lain kecuali yang sebenarnya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Kelurahan Macege, Kecamatan Tanette Riattang Barat, Kabupaten Watampone, Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 16 September 2011;
2. Bahwa benar dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah seorang Imam Kampung yang bernama Xxxx, karena pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan, ayah kandung Pemohon II berada di Jakarta, yang dalam pelaksanaannya disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Xxxx dan Xxxx dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan cincin emas seberat 2 gram dan dibayar tunai
3. Bahwa benar ada ijab dan kabul antara wali nikah dengan calon mempelai pria Pemohon I (Pemohon I);
4. Bahwa benar ketika melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan pernikahan, baik dari sudut pandang agama maupun adat-istiadat yang berlaku;

6. Bahwa benar selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

7. Bahwa benar selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada istri/ suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa benar selama dalam ikatan perkawinan, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari pihak masyarakat banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II di Kelurahan Macege, Kecamatan Tanette Riattang Barat, Kabupaten Watampone, Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 16 September 2011 adalah telah sesuai dengan syariat agama Islam, terpenuhi segala rukun dan syarat pernikahan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, keluarga, sesusuan atau semenda yang menjadi penghalang pernikahan;

2. Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya secara sah menurut peraturan perundang-undangan, oleh karenanya untuk mengurus buku nikah, permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi dan ijab kabul, serta terpenuhi unsur-unsur seperti ditentukan dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yaitu pembayaran mahar dari calon suami kepada calon istri, serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa ltsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 16 September 2011 di Kelurahan Macege, Kecamatan Tanette Riattang Barat, Kabupaten Watampone, Propinsi Sulawesi Selatan adalah sah karena telah dilaksanakan menurut hukum agama Islam, telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada halangan yang melarang perkawinan tersebut, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama yang dijadikan pendapat Majelis sebagaimana terdapat dalam Kitab l'annah al-Thalibin jilid II halaman 308 sebagai berikut :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan dapat dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2011 di Kelurahan Macege, Kecamatan Tanette Riattang Barat, Kabupaten Watampone, Propinsi Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000.00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1443 Hijriah oleh **Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.** dan **Jafar Shodiq, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Drs. Kaspul Asrar** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera

Drs. Kaspul Asrar

Perincian Biaya :

- | | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya : | | Rp | 200.000,00 |

Pemanggilan

- | | | | |
|--------|---|----|-----------|
| 4. PNB | : | Rp | 20.000,00 |
|--------|---|----|-----------|

Panggilan

Pertama

- | | | | |
|------------------|---|----|-----------|
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
|------------------|---|----|-----------|

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya : Rp 10.000,00

Materai

Jumlah : Rp 320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)